

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRATIF
2023

PUTUSAN NO. 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023, 34 hal

ABSTRAK

- Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan terhadap Partai Amanat Nasional (PAN).
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2022.
- Dalam Putusan ini, Baawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan iklan sosialiasi dari Partai Amanat Nasional yang ditayangkan di media sosial dan media elektronik. Penemu menyampaikan 5 (lima) petitum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan didukung bukti dan juga keterangan 2 orang saksi. Dalam amar putusannya Majelis Pemeriksa memutuskan: menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif, memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN

- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023.